



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai

Pemohon I;

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sekaligus untuk kedua anak kandungnya yang belum dewasa yang bernama :

I. Anak I Pemohon I, Umur 17 Tahun (Sidoarjo, 10 Januari 2006), Agama Islam, Pekerjaan Belum bekerja / Pelajar, Alamat XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo.

II. Anak II Pemohon I, Umur 10 Tahun (Sidoarjo, 25 Maret 2010), Agama Islam, Pekerjaan Belum bekerja / Pelajar, Alamat XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo.

Pemohon II, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai **Pemohon II;**

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyu Ongko Wiyono, S.H., dan Rahmatullah, S.H Advokat yang berkantor di Jalan Hasanuddin No.98-C, Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Januari 2023 yang terdaftar dalam Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 92/Kuasa/1/2023/PA.Sda tanggal 06 Januari 2023 Selanjutnya disebut Kuasa para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 06 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 20/Pdt.P/2023/PA.Sda mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum **Suami Pemohon I** menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Pemohon I** (Pemohon I) tanggal 12 Agustus 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dengan Kutipan Akta Nikah No : [REDACTED] tanggal 12 Agustus 1995;
2. Bahwa selama perkawinan berlangsung, antara **Pemohon I** (Pemohon I) dan almarhum **Suami Pemohon I** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. **Anak Pemohon I**, umur 23 tahun (Sidoarjo, 23 Agustus 1999);
 - b. **Anak Pemohon I**, Umur: 17 Tahun (Sidoarjo, 10 Januari 2006);
 - c. **Anak Pemohon I**, Umur 12 Tahun (Sidoarjo, 25 Maret 2010);
3. Bahwa almarhum **Suami Pemohon I** telah meninggal dunia pada tanggal 02 April 2017 Dikarenakan **SAKIT**, berdasarkan Surat Kematian No : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo tanggal 02 April 2017;
4. Bahwa kedua orangtua dari almarhum **Suami Pemohon I** telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum **Suami Pemohon I** yaitu :
 - a. **IBU SUAMI PEMOHON I**, Ibu Kandung dari almarhum **Suami Pemohon I** meninggal dikarenakan SAKIT pada tanggal 10 Desember 1985 berdasarkan surat kematian No: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 21 Desember 2022
 - b. **BAPAK SUAMI PEMOHON I**, ayah kandung dari almarhum **Suami Pemohon I** meninggal dikarenakan SAKIT pada tanggal 20 September 1988 berdasarkan surat kematian No: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Desa Jumputrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo tanggal 21 September 1988.

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama hidupnya almarhum **Suami Pemohon I** memiliki sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah tinggal yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Hak Milik No: 02945 atas nama [REDACTED];
6. Bahwa mengingat anak kandung kedua dan ketiga dari perkawinan antara almarhum **Suami Pemohon I** dan juga **Pemohon I (PEMOHON I)** saat ini kedua anak tersebut belum mencapai usia dewasa dan saat ini berada dibawah Perwalian **Pemohon I** selaku ibu kandung, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 930/Pdt.P/2022/PA.Sda tanggal 19 Desember 2022;
7. Bahwa semasa hidupnya almarhum **Suami Pemohon I** tidak pernah meninggalkan wasiat yang belum dilaksanakan dan serta tidak pernah meninggalkan hutang yang belum dibayar;
8. Bahwa selama hidupnya hingga meninggal dunia almarhum **Suami Pemohon I** tidak pernah berpindah Agama dan tetap beragama Islam;
9. Bahwa maksud dan tujuan diajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk menetapkan nama-nama tersebut dibawah ini :
 - a. **Pemohon I** (Istri)
 - b. **Pemohon II** (Anak Kandung)
 - c. **Anak Pemohon I** (Anak Kandung)
 - d. **Anak Pemohon I** (Anak Kandung)

Sebagai Ahli Waris dari almarhum **Suami Pemohon I** guna Pengurusan Balik Nama Sertifikat berupa sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah tinggal yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Hak Milik No: 02945 atas nama [REDACTED], menjadi **Pemohon I** (Istri), **Pemohon II** (Anak Kandung), **Anak Pemohon I** (Anak Kandung), **Anak Pemohon I** (Anak Kandung)

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo untuk berkenan memberikan Penetapan dengan amar penetapan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan dari Para Pemohon.
2. Menyatakan secara hukum **almarhum Suami Pemohon I** Telah meninggal dunia pada tanggal 02 April 2017.
3. Menetapkan secara hukum
 - a. **Pemohon I** (Istri)
 - b. **Pemohon II** (Anak Kandung)
 - c. **Anak Pemohon I** (Anak Kandung)
 - d. **Anak Pemohon I** (Anak Kandung)

sebagai ahli waris dari **almarhum Suami Pemohon I** guna Pengurusan Balik Nama Sertifikat Rumah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Hak Milik No: 02945 atas nama [REDACTED], menjadi [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED].

4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDER :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon agar Pengadilan Agama Sidoarjo mengadili perkara ini dengan yang seadil-adilnya *Ex aequo et bono*.

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Wahyu Ongko Wiyono, S.H., dan Rahmatullah, S.H Advokat yang berkantor di Jalan Hasanuddin No.98-C, Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Januari 2023 yang terdaftar dalam Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 92/Kuasa/1/2023/PA.Sda tanggal 06 Januari 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sungartini, Nomor [REDACTED], tanggal 10 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syifa'ul Qolbiyanti, Nomor [REDACTED] tanggal 16 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Nomor [REDACTED] Tanggal 12 Agustus 1995 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Kematian atas nama Yajiono, Nomor 18/M/2017, tanggal 25 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Kematian atas nama Bapak Suami Pemohon I, Nomor 12/09/M/88, tanggal 21 September 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jumputrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Kematian atas nama Ibu Suami Pemohon I, Nomor 76/M/2022, tanggal 21 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak Pemohon I**, Nomor [REDACTED], tanggal 19 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak Pemohon I**, Nomor 005329/2010, tanggal 19 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yajiono, Nomor [REDACTED] tanggal 28 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No: 02945 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Salinan Penetapan Perwalian Nomor : 930/Pdt.P/2022/PA.Sda atas nama Sungartini yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 28 Desember 2022 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

B.SAKSI :

Saksi 1., umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon I
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama almarhum Suami Pemohon I;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 02 April 2017 karena Sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon I sudah dikaruniai anak bernama **Anak Pemohon I**, umur 23 tahun, **Anak Pemohon I**, Umur 17 Tahun dan **Anak Pemohon I**, Umur 12 Tahun, dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa ayahnya bernama almarhum Bapak Suami Pemohon I meninggal dunia dikarenakan Sakit pada tanggal 20 September 1988 dan ibunya bernama almarhum Ibu Suami Pemohon I meninggal dikarenakan Sakit pada tanggal 10 Desember 1985
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk Pengurusan Balik Nama Sertifikat berupa sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah tinggal yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Hak Milik No: 02945 atas nama [REDACTED] Alm serta keperluan lainnya

Saksi 2., umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon I
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama almarhum Suami Pemohon I
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 02 April 2017 karena Sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon I sudah dikaruniai 2 orang anak bernama **Anak Pemohon I**, dan **Anak Pemohon I**, dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa ayahnya bernama almarhum Bapak Suami Pemohon I meninggal dunia dikarenakan Sakit pada tanggal 20 September 1988 dan ibunya bernama almarhum Ibu Suami Pemohon I meninggal dikarenakan Sakit pada tanggal 10 Desember 1985
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk Pengurusan Balik Nama Sertifikat atas nama [REDACTED] Alm serta keperluan lainnya

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Wahyu Ongko Wiyono, S.H., dan Rahmatullah, S.H Advokat yang berkantor di Jalan Hasanuddin No.98-C, Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Januari 2023 yang terdaftar dalam Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 92/Kuasa/1/2023/PA.Sda tanggal 06 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon meminta agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Suami Pemohon I, yang meninggal dunia pada tanggal 02 April 2017;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.11 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.11, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan 2 orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I menikah dengan Suami Pemohon I dan sudah dikaruniai anak bernama **Anak Pemohon I**, umur 23 tahun (Sidoarjo, 23 Agustus 1999), **Anak Pemohon I**, Umur : 17 Tahun (Sidoarjo, 10 Januari 2006) dan **Anak Pemohon I**, Umur 12 Tahun (Sidoarjo, 25 Maret 2010);
- Bahwa almarhum Suami Pemohon I meninggal dunia tanggal 02 April 2017, karena Sakit;
- Bahwa almarhum meninggalkan ahli waris Pemohon I (sebagai Istri) dan 3 anaknya yang bernama **Anak Pemohon I**, **Anak Pemohon I**, dan **Anak Pemohon I**;
- Bahwa almarhum juga meninggalkan harta waris berupa bangunan rumah tinggal yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dengan sertifikat Hak Milik No: 02945 atas nama [REDACTED];
- Bahwa ayah almarhum bernama Bapak Suami Pemohon I meninggal dikarenakan Sakit pada tanggal 20 September 1988 dan ibunya almarhum bernama Ibu Suami Pemohon I meninggal dikarenakan Sakit pada tanggal 10 Desember 1985
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk Pengurusan Balik Nama Sertifikat berupa sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah tinggal yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, dengan sertifikat Hak Milik No: 02945 atas nama Yajiono Alm serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah,

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan hubungan perkawinan dari almarhum Suami Pemohon I.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Suami Pemohon I, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum Suami Pemohon I meninggal dunia tanggal 02 April 2017 karena Sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Suami Pemohon I.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Suami Pemohon I adalah:
 - 2.1. Pemohon I (sebagai istri)
 - 2.2. Pemohon II (sebagai anak perempuan)
 - 2.3. Anak I Pemohon I, (sebagai anak perempuan)
 - 2.4. Anak II Pemohon I (sebagai anak perempuan)
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmad Khoiron dan Drs. H. Arifin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Muhammad Ali Said, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Akhmad Khoiron

Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Ali Said, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2023/PA.Sda